



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FERIYANTO LISAN., lahir di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 31 Desember 1966, umur 53 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. H. Sultan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **WILLIBRORDUS PONDAAG, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada WILLIBRORDUS PONDAAG & Rekan., beralamat di Jl. Cendrawasih No. 120 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 44/Daf.Srt.Kuasa/2020/PN.BLK., tertanggal 19 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN :

YULI TJOANTO., lahir di Kota Makassar pada tanggal 29 Juli 1978, umur 41 tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat dahulu di Jl. H. Sultan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan saat ini alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Maret 2020 Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.BLK., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Maret 2020 Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.BLK., tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang dimaksud.

Telah membaca surat Gugatan Penggugat.

Halaman 1 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk, tanggal 17 Maret 2020 yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan tanggal 20 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998 dari daftar perkawinan Stbld 1917 No. 130 Yo. Stbl 1919 No. 81 yang di catat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andriyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 3 Desember 1998, Aldieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 24 Desember 1999, dan Ardieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 27 Januari 2004.
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT beserta anak-anaknya hidup berumah tangga sebagai satu keluarga yang harmonis, membuka usaha dan menempati rumah di jl. H. Sultan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 7302020503080041, tanggal 20-03-2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba.
4. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT memang sering terjadi kesalahpahaman, dan pertengkaran kecil yang menurut PENGUGAT merupakan hal yang biasa namun TERGUGAT tidak dapat menerima perlakuan tersebut.
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan adanya tindakan TERGUGAT telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengelola toko seperti Tergugat masih memberikan barang kepada pelanggan yang masih memiliki banyak hutang sehingga hutang pelanggan tersebut menumpuk, hal inilah yang sering dikeluhkan oleh Penggugat sehingga Penggugat menegur dan memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak lagi memberikan barang atau pinjaman kepada pelanggan yang hutangnya

*Halaman 2 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak sehingga akan semakin susah pelanggan tersebut untuk membayar dan atau melunasinya.

6. Bahwa Teguran dan Nasehat yang PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT disalahartikan oleh TERGUGAT dengan menganggap bahwa PENGUGAT itu melulu marah-marah bahkan memaki-maki tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa pertengkaran dan percekocokkan PENGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi bahkan semakin hebat bukan lagi tentang kesalahan pengelolaan toko yang dilakukan TERGUGAT tetapi sejak TERGUGAT mengenal seorang lelaki yang bernama AHMAD BIN H. AMBO dimana sering kali bepergian keluar kota seperti berada di Pulau Bali pada tanggal 6 Agustus 2017 atau meninggalkan rumah tanpa isin PENGUGAT.
8. Bahwa pertengkaran/percekocokkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin memuncak dimana pada saat itu tanggal 25 September 2017 TERGUGAT bersama lelaki AHMAD BIN H. AMBO berangkat menuju Makassar dan atas perlakuan TERGUGAT yang pergi bersama lelaki AHMAD BIN H. AMBO yang bukan suaminya itu maka PENGUGAT melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Bulukumba namun pelaporan ke polisi juga tidak menimbulkan efek jera, kelakuan dan perbuatan TERGUGAT tetap saja tidak menunjukkan adanya perubahan malahan TERGUGAT tidak lagi punya keinginan untuk kembali ke rumah.
9. Bahwa sehingga sejak tanggal 25 September 2017, TERGUGAT tidak pernah kembali rumah dan PENGUGAT berusaha menghubungi untuk mencari tahu keberadaan TERGUGAT melalui keluarga, sahabat-sahabat maupun kerabat-kerabat dekat namun semuanya sia-sia dan sampai saat dibuatnya Gugatan ini oleh PENGUGAT, tidak pernah lagi ada komunikasi ataupun berita tentang keberadaan TERGUGAT.
10. Bahwa berbagai cara telah di tempuh oleh PENGUGAT untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dengan TERGUGAT namun tetap saja tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, oleh karena tidak ada lagi komunikasi maupun berita tentang keadaan TERGUGAT maka PENGUGAT dengan sadar tanpa paksaan dan alasan yang cukup berkehendak mengajukan GUGATAN CERAI.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Feriyanto Lisan) dan TERGUGAT (Yuli Tjoanto) putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukum tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing tanggal 19 Maret 2020 dan 20 April 2020, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada Posita Gugatan poin 2 sebelumnya berbunyi :

"2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andriyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 3 Desember 1998, Aldieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 24 Desember 1999, dan Ardieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 27 Januari 2004".

Halaman 4 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan menjadi :

"2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andriyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 3 Desember 1998, Aldieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 24 Desember 1999, dan Ardieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 27 Januari 2004, yang mana sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan dan tinggal menetap bersama-sama dengan Penggugat".

- Pada Petitum Gugatan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Feriyanto Lisan) dan TERGUGAT (Yuli Tjoanto) putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan ketiga orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Andriyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 3 Desember 1998, Aldieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 24 Desember 1999, dan Ardieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 27 Januari 2004, seluruhnya berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dalam aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, maka persidangan dilakukan tanpa acara jawab menjawab.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4, yang perinciannya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302023112660030 tanggal 13 Maret 2013, yang diberi tanda bukti P-1.
2. Kartu Keluarga, Nomor 7302020503080041 tanggal 20 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-2.
3. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998, yang diberi tanda bukti P-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 364/UM/CS/XII/98 tanggal 11 Desember 1998, yang diberi tanda bukti P-4.
5. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 512/UM/CS/II/2000 tanggal 18 Januari 2000, yang diberi tanda bukti P-5.
6. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 928/CS/III/2004 tanggal 18 Maret 2004, yang diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan asli atau foto copy-nya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **CHRISTIAN HARYANTO THAMRIN.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perceraian.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan resepsi perkawinan.
 - Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat yang mana jarak rumah saksi dan rumah Penggugat sekitar 100 (seratus) meter.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan akur sejak Penggugat dan Tergugat menikah.

Halaman 6 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 yang lalu mendapat kabar tentang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa kabar tersebut diketahui dari penyampaian Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017.
- Bahwa Penggugat pernah memberikan informasi kepada saksi bahwa Tergugat pergi bersama dengan seorang laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Tergugat saat ini, karena saksi juga telah kehilangan dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengenal ketiga anak Penggugat dari hasil perkawinan dengan Tergugat, yaitu masing-masing bernama Andri, Aldi dan Ardie.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dalam asuhan dan menetap bersama dengan Penggugat termasuk ibu kandung dari Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun gugatan tersebut tidak dikabulkan dengan alasan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat selama ini tetap mencari keberadaan Tergugat dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan akan ditanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi **EDDY CHANDRA.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki laki.

Halaman 7 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari penyampaian Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017.
- Bahwa Penggugat pernah memberikan informasi kepada saksi bahwa Tergugat pergi bersama dengan seorang laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Tergugat saat ini, karena saksi juga telah kehilangan dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengenal ketiga anak Penggugat dari hasil perkawinan dengan Tergugat, yaitu masing-masing bernama Andri, Aldi dan Ardie.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dalam asuhan dan menetap bersama dengan Penggugat termasuk ibu kandung dari Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun gugatan tersebut tidak dikabulkan dengan alasan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat selama ini tetap mencari keberadaan Tergugat dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 8 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Nomor 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998 (bukti surat P-3).
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andriyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 3 Desember 1998 (bukti surat P-4), Aldieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 24 Desember 1999 (bukti surat P-5), dan Ardieyono Lisan, lahir di Makassar tanggal 27 Januari 2004 (bukti surat P-6).
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, tetapi lama kelamaan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan penyebabnya bukan lagi masalah kesalahan pengelolaan toko yang dilakukan Tergugat, tetapi sejak Tergugat mengenal seorang lelaki lain yang bernama yang mana Tergugat sering kali bepergian keluar kota atau meninggalkan rumah bersama dengan lelaki tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dalam asuhan dan menetap bersama dengan Penggugat termasuk ibu kandung dari Tergugat.

Halaman 9 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun gugatan tersebut tidak dikabulkan dengan alasan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat selama ini tetap mencari keberadaan Tergugat dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-3, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*
- Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
- Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*
- Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
 - f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan penyebabnya bukan lagi masalah kesalahan pengelolaan toko yang dilakukan Tergugat, tetapi sejak Tergugat mengenal seorang lelaki lain yang bernama yang mana Tergugat sering kali bepergian keluar kota atau meninggalkan rumah bersama dengan lelaki tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat.
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dalam asuhan dan menetap bersama dengan Penggugat termasuk ibu kandung dari Tergugat.
 - Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun gugatan tersebut tidak dikabulkan dengan alasan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

Halaman **11** dari **15** Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini tetap mencari keberadaan Tergugat dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil. Maka Majelis Hakim menganggap bahwa memang sudah tidak bisa diupayakan lagi untuk rujuk kembali.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah percekcoan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat yang terus menerus, yang mana percekcoan antara Penggugat dan Tergugat kiranya sulit diperbaiki lagi sebab diantara keduanya terjadi jalinan komunikasi yang buruk, sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan anak, perlu diperhatikan kepentingan anak (sesuai yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) dalam hal orang tuanya bercerai, antara lain kemampuan memelihara dan memperhatikan pertumbuhan serta pendidikan dan perkembangan kejiwaan tersebut.

Halaman 12 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur 18 tahun yang masih memerlukan kasih sayang orang tua, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua walau pun telah bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa baik bapak ataupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sudah sewajarnya berdasarkan pertimbangan psikologis bagi perkembangan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan putusannya perkawinan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 41 sub a., maka tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban bapak untuk memenuhi kepentingan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa ketiga orang anak dari Penggugat dan Tergugat sejak kecil sampai dengan sekarang telah bersama, di rawat dan di asuh oleh Penggugat dan dalam keadaan orangtuanya berpisah anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat, sehingga sudah sewajarnya bila anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat sekaligus bertindak sebagai Wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.3, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng di Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut hukum Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Tergugat haruslah dihukum untuk

Halaman 13 dari 15 Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **FERIYANTO LISAN** dengan Tergugat **YULI TJOANTO**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, "**Putus Karena Perceraian**".
4. Menyatakan ketiga orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANDRIYONO LISAN**, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 3 Desember 1998, **ALDIEYONO LISAN**, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 24 Desember 1999, dan **ARDIEYONO LISAN**, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 27 Januari 2004, seluruhnya berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020**, yang terdiri dari **SERA ACHMAD, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL BASYIR, SH., MH.**, dan **UWAI SQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman **14** dari **15** Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh **KUASA HUKUM PENGGUGAT** dan tanpa dihadiri oleh **TERGUGAT**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABDUL BASYIR, SH., MH.

SERA ACHMAD, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemanggilan	: Rp. 840.000,-
3. PNPB Relas Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
3. Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman **15** dari **15** Halaman
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Blk